



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor :1756/Pdt.G/2009/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**"; -

L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 19 Oktober 2009 dengan register perkara



nomor : 1756/Pdt.G/2009/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 245/02N/2002, tanggal 2 Mei 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighotta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama ± 4 tahun, telah bercampur (ba'dadhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
  1. ANAK, umur 6 tahun.Sekarang anak tersebut ikut Penggugat.;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bedalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun sejak sekitar awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah wring tedadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya rumah tangga ticak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 12 April 2006, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas masalah ekonomi, kemudian setelah tedadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal



sampai sekarang telah berpisah selama  $\pm$  3 tahun 6 bulan;-

6. Bahwa selama berpisah  $\pm$  3 tahun 6 bulan, Tergugat tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;-
7. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang tedadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

**SUBSIDAIR :**



Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadialan Agama Slawi “Dra. Nining Yuningsih” tetapi tidak berhasil, kemudian pemerik saan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat; -

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan isi surat gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11.28.07/Pw.01/391/2009, tanggal 12 Oktober 2009, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal . Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai berikut : -

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat dan menyatakan benar Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;-



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1992 dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 2 orang namun anak yang pertama telah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat waktu kumpul bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akhirnya keduanya berpisah sampai sekarang selama +/- 8 tahun 2 bulan;
  - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak Tergugat dan menyatakan benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama sekitar tahun 1992 yang lalu, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak yang pada saat ini ikut penggugat ;-
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula harmonis, berikutnya setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang selama +/- 8 tahun;
  - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-
- Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;-



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl; -

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, lebih jauh dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka guna meringkas uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat serta keterangan para saksi, telah terbukti tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka Pengadilan Agama di Slawi berwenang memeriksa gugatan Penggugat aquo, oleh karenanya secara formil dapat diterima, hal ini sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989.; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya: sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka telah terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighot ta'lik talak sesudah akad nikah yang berbunyi sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.-
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.-
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.-
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.-

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.-

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya: menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa sejak usia pernikahan 9 tahun, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan kekurangan ekonomi keluarga,



dan terakhir sebagai puncaknya terjadi pada bulan Juli 2001 dengan penyebab yang sama dan waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini selama 8 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah kumpul bersama lagi dan telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak angka (1, 2 dan 4), oleh karenanya syarat ta'lik talak dalam perkara ini dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor I tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II: 302 yang berbunyi sebagai berikut:

فإنه إذا طلق المرأة بصفة، سقطت طلاقاً

كأنه سألها

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”; -



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi; -
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah); -
4. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.211.000.- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1430 H.,oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U D I sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM serta Drs. NURYADI SISWANTO sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

ttd



**Drs. ARIF MUSTAQIM**

**Drs. ROHUDI**

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Ttd

ttd

**Drs. NURYADI SISWANTO**

**SUKIRNO, SH.**

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 120.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum

Yang tetap sejak tanggal..... SALINAN

SESUAI DENGAN ASLNIYA

PANITERA,

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**

NIP. 19540505 198103 2 003

